



PSAK 112 Compliance: An Empirical Study of the Financial Statements of LAZISWAF Al Hilal

Nur Azizah Hasanah¹, Suhairi Yusuf²

^{1,2} Faculty of Economics, Raden Intan State Islamic University Lampung, Indonesia. E-mail: azizahhasanah@gmail.com, suhairi@metrounic.ac.id

Abstract: The purpose of the study was to analyze the level of compliance of LAZISWAF al Hilal's financial statements with PSAK 112 standards on waqf accounting. Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 112 sets out comprehensively the recognition, measurement, presentation, disclosure, and financial reporting of waqf assets to nazirs. The method used is descriptive qualitative with a documentation study approach in the form of waqf financial statements as of December 31, 2024. The results of the analysis show that the presentation of the institution's report has recorded the receipt and distribution of waqf funds in general, but the preparation is not fully in accordance with PSAK 112 standards. LAZISWAF al Hilal's financial statements do not provide explanations according to PSAK 112 Paragraph 18, are not arranged separately according to PSAK 112 Paragraph 40, are not structured in the presentation of waqf financial statements, do not disclose important information, and the report is unaudited. The conclusion is that the level of compliance with PSAK 112 still needs to be improved by improving the reporting system and institutional accountability.

Keywords: PSAK 112; Sharia Financial Report; Waqf Accounting

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang identik akan keragaman budaya, suku dan agama. Keragaman keyakinan yang dimiliki penduduk sebagian besar memeluk agama Islam, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf (Aeni et al. 2024). Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milik seseorang agar dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Presiden Republik Indonesia 2006).

Dasar hukum perintah wakaf tercantum dalam Al-Qur'an, yang mana wakaf termasuk *fii sabilillah* yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Berdasarkan tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah bimbingan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhaid Hafidz menjelaskan bahwa Allah Swt., memerintahkan orang beriman untuk sedekah dengan harta yang diperoleh dari hasil bumi, seperti pertanian, perkebunan, barang tambang dan sumber daya lainnya. Serta Allah Swt., melarang sedekah dengan harta yang buruk atau diperoleh secara haram, karena menunjukkan ketidaktulusan. Dan ingatlah bahwa Allah Swt., yang berhak atas kebaikan kamu dan Yang Maha Mulia dalam semua tindakan dan firman-Nya (Hafidz 2017).

Asumsi wakaf dalam tafsir tersebut tercermin dalam anjuran sedekah dari hasil bumi, artinya bahwa perintah infak mencakup seluruh harta yang sumbernya dari alam, baik hasil pertanian, perkebunan, tambang dan kekayaan alam lainnya. Sedangkan, wakaf *fii sabilillah*, yakni penyaluran harta untuk kepentingan dan keberlanjutan umum. Hal ini sejalan dengan penjelasan tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang menegaskan pentingnya memberikan harta terbaik dan halal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT., dalam menjalankan ibadah sosial (Shintiyawati, Senjiati, and Manggala 2023).

Perkembangan wakaf di tengah modernisasi menunjukkan pergeseran wakaf tradisional yang bersifat statis menuju wakaf produktif yang dikelola secara profesional untuk mendorong pembangunan ekonomi umat (Forum Wakaf Produktif 2025). Praktik wakaf produktif di Indonesia menunjukkan masih banyak harta wakaf yang tidak terpelihara, terbengkalai atau dialihkan secara ilegal kepada pihak ketiga karena pelaksanaan wakaf dalam kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya dilaksanakan (Masriyah et al. 2024).

Sejalan dalam temuan (Uyun and Hamida 2024) yang mengungkapkan adanya kesenjangan pengelolaan wakaf yang semakin tidak berkembang, menjadi beban administrasi dan tidak dikelola secara optimal. Faktor utama penyebab fenomena tersebut adalah kurang proaktif dan rendahnya tingkat profesionalisme *nazhir* sebagai pengelola harta wakaf (Rini, Huda, and Anshori 2023). Sementara, *nazhir* memiliki peran kunci dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyusun laporan wakaf yang transparansi dan akuntabilitas (Nuridin and Hidayat 2024).

Apabila *nazhir* tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, maka akan timbul keraguan masyarakat terlebih minimnya literasi keuangan syariah. Penelitian (Dyanti et al. 2024) juga memperkuat bahwa persepsi masyarakat terhadap kepercayaan terhadap lembaga wakaf sangat dipengaruhi oleh keterbukaan dan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, mendorong penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf secara luas menjadi hal penting dalam menciptakan ekosistem wakaf yang lebih terpercaya, produktif dan berkelanjutan (Nawwar, Arwin, and Purba 2024).

LAZISWAF al Hilal sebagai salah satu lembaga amal zakat, infak, sedekah dan wakaf yang mempunyai program-program pengembangan wakaf produktif di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan serta ekonomi mikro (Pesantren al Hilal LAZISWAF 2018). Namun, sejauh mana kepatuhan laporan keuangan wakaf yang disusun oleh lembaga ini terhadap PSAK 112 masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara empiris. Maka, perlu melakukan evaluasi kesesuaian PSAK 112 yang menekankan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas harta wakaf serta manfaatnya secara komprehensif.

Landasan Teori

1. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yakni “*accountability*” yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanggungjawaban adalah tindakan (hal) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, *accountability* sering dimaknai sebagai tanggung gugat dan/atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban (Indradi 2020).

Menurut Loina Lalolo Krina, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pelaksanaan mandat kepada pihak pemberi mandat yang mana berfungsi sebagai sistem pengawasan antar lembaga untuk memastikan keseimbangan dan mencegah penumpukan kekuasaan (Hardiyanti and Sajiyo 2024). Sementara, Raharjo Adisasmita menyebut akuntabilitas sebagai alat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan fungsi dan misinya. Oleh karena itu, akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab yang melekat pada setiap individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi (Adisasmita 2011).

Secara terminologi, istilah *accountability* akar kata dari *account* artinya laporan atau pertanggungjawaban. Perspektif Islam memberi makna *account* sebagai hisab (perhitungan) yang merujuk pada perhitungan amal manusia. Umumnya, hisab berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai khalifah atas amanah yang diberikan Allah Swt., yang kelak akan dihisab di hari pembalasan (Wahyuni and Abdullah 2021). Akuntabilitas dalam ekonomi Islam merupakan prinsip fundamental yang mencerminkan kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga transparansi, integritas serta pengawasan dalam semua kegiatan ekonomi.

Haniffa dan Cooke menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam akuntansi yang mana memerlukan penyampaian informasi tertentu, antara lain yaitu (Mediawati 2023):

- a. Memproduksi barang dan jasa yang halal dan bermanfaat.
- b. Menunaikan kewajiban kepada Allah Swt., dan sesama manusia.
- c. Mengejar profit sesuai prinsip-prinsip syariah.
- d. Mewujudkan tujuan perusahaan secara berkelanjutan.
- e. Bersikap adil terhadap karyawan dan masyarakat.
- f. Menjaga kelestarian lingkungan dalam aktivitas usaha.
- g. Menjalankan tugas sebagai bentuk ibadah.

2. Kepatuhan

Kata kepatuhan berasal dari “patuh”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh memiliki arti sebagai sikap taat dan tunduk terhadap perintah, aturan, norma yang berlaku, serta kedisiplinan. Secara terminologis, kepatuhan merujuk pada perilaku atau sikap seseorang atau lembaga dalam menaati ketentuan, baik hukum, regulasi, standar, maupun ajaran tertentu (Siregar 2024). Pada lingkup akuntansi, kepatuhan mencakup kewajiban entitas sektor publik untuk mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku (Gurendrawati et al. 2024).

Jika kaitannya kepatuhan akuntansi Islam yang mana kuncinya terletak pada penyusunan laporan keuangan yang jujur dan transparan sesuai nilai-nilai syariah. Fokus utama akuntansi berbasis Islam guna memastikan bahwa seluruh informasi yang disajikan termasuk aktivitas, transaksi dan sumber dana asalnya dari yang halal. Dengan begitu, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai bentuk kewajiban moral kepada

Allah Swt. Tujuan penyusunan untuk menyajikan informasi akurat dan andal tentang posisi keuangan serta kinerja entitas guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang tepat (Muchlis et al. 2024).

3. Wakaf Produktif

Sumber daya ekonomi dengan wakaf telah terbukti berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf dalam bahasa Arab, yakni *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang artinya berdiri, tegak, menahan. Muhammad Ibn Ismail dalam *Subul as-Salam* yang dikutip (Aziza and Ulfah 2010) mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Istilah wakaf dalam kamus populer bermakna menyerahkan hak milik pribadi menjadi milik lembaga agar memberi manfaat di jalan Allah Swt., demi kemaslahatan umat (I. Rahman and Widiastuti 2020).

Substansi ekonomi telah membagi macam-macam wakaf, yaitu wakaf langsung (wakaf konsumtif) adalah wakaf yang harta pokoknya diberikan secara langsung kepada yang berhak sesuai tujuannya, serta wakaf tidak langsung (wakaf produktif) adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kepentingan produksi, baik bidang pertanian, pendidikan maupun lainnya yang manfaatnya diberikan kepada pihak berhak dan sesuai tujuan wakaf (Qohaf 2005).

Wakaf produktif merupakan wakaf yang dialokasikan untuk jangka panjang, di mana aset wakaf (seperti tanah, kendaraan, gedung dan lain) dapat dikelola dengan profesional untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya didistribusikan untuk kepentingan sosial (Haryanti et al. 2024). Misalkan, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Menurut Mundzir Qahar, wakaf produktif adalah harta benda wakaf atau pokok tetap yang dipergunakan untuk kegiatan produksi sampai hasilnya akan disalurkan sesuai tujuan wakaf (Qahar 2007).

Taufiq Rahman mengutip penelitian Abdurrahman Kasdi dari buku Muhammad Syafi'i Antonio, menyatakan bahwa wakaf produktif adalah bentuk pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan pola manajemen wakaf yang terintegratif, berasaskan kesejahteraan *nazhir*, serta asas transformasi dan tanggungjawab (T. Rahman 2021).

Ada beberapa jenis wakaf produktif, yaitu: *pertama*, wakaf aset fisik adalah wakaf aset yang tidak bergerak, seperti bangunan, tanah, masjid, sekolah, dan lain-lain; *kedua*, wakaf tunai adalah wakaf uang yang dialokasikan atau diinvestasikan untuk tujuan produktif dan hasilnya didistribusikan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan lain-lain (Haryanti et al. 2024). Langkah-langkah mendapatkan manfaat wakaf yang maksimal dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga wakaf yang terakreditasi;
- b. Program sinergi yang bervariasi;
- c. Optimalisasi manfaat;
- d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel;
- e. Sistem pengawasan yang baik; dan
- f. Rencana strategis.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf disusun sebagai buku pedoman bagi *nazhir* dalam mencatat, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan transaksi wakaf secara transparan dan akuntabel. Struktur utama PSAK 112 terdiri dari lima bagian penting, yakni pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan harta wakaf. Berikut ini penjelasannya:

4.1. Pengakuan Harta Wakaf

PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf: Paragraf 18 menjelaskan bahwa *nazhir* mengakui penerimaan harta wakaf dari wakif dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Syarat pengakuan harta wakaf awal pada laporan keuangan yaitu terjadinya pengalihan kendali atas harta dari wakif kepada entitas wakaf dengan terpenuhinya kondisi sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia 2020):

- a. Telah terjadinya pengalihan kendali atas harta wakaf secara hukum; dan
- b. Telah terjadinya pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari harta wakaf.

4.2. Pengukuran Harta Wakaf

PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf: Paragraf 40 menjelaskan bahwa pada saat pengakuan awal harta wakaf dari wakif diukur sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia 2020):

- a. Harta wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal
- b. Harta wakaf selain uang diukur pada nilai wajar

4.3. Penyajian Harta Wakaf

PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf: Paragraf 45 menjelaskan bahwa Entitas wakaf menyajikan aset wakaf kontemporer yang diterima sebagai liabilitas. Hal ini dikarenakan oleh *nazhir* memiliki kewajiban untuk mengembalikan wakaf kepada wakif pada saat jangka waktu wakaf sudah berakhir, sebagaimana dituangkan di dalam ikrar wakafnya (Ikatan Akuntan Indonesia 2020).

4.4. Pengungkapan Harta Wakaf

PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf: Paragraf 46 menjelaskan beberapa hal yang memerlukan pengungkapan *nazhir*, yaitu kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia 2018).

4.5. Pelaporan Keuangan Harta Wakaf

PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf: Paragraf 19 mengatur laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap, meliputi (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia 2018):

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
- b. Laporan rincian aktivitas wakaf pada akhir periode
Entitas wakaf menyajikan laporan perubahan aset wakaf di mana laporan tersebut mengandung unsur, yaitu aset wakaf yang diterima dari wakif dan aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.
- c. Laporan aktivitas selama periode

Entitas wakaf menyajikan laporan aktivitas yang mencakup penerimaan wakaf permanen, penerimaan wakaf temporer, dampak pengukuran ulang aset wakaf, hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, serta penyaluran wakaf.

- d. Laporan arus kas selama periode
 - Entitas wakaf menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas, PSAK lain dan ISAK yang relevan.
- e. Catatan atas laporan keuangan
 - Entitas wakaf menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis untuk mengkaji kesesuaian pengelolaan harta wakaf dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf. Jenis data yang digunakan merupakan sumber data sekunder berupa dokumen resmi PSAK 112 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta laporan keuangan *nazhir* wakaf LAZISWAF al Hilal Per 31 Desember 2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap regulasi dan laporan keuangan yang relevan. Analisis data yang dilakukan mencakup ketentuan PSAK 112 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan harta wakaf. Selanjutnya, membandingkan dengan menjabarkan deskripsi atas laporan keuangan LAZISWAF al Hilal, guna menilai sejauh mana kepatuhan penyajiannya terhadap standar tersebut.

Hasil dan Pembahasan

LAZISWAF al Hilal merupakan sebuah lembaga filantropi Islam yang didirikan secara resmi oleh Yayasan al Hilal pada tahun 2018. Lembaga berskala provinsi ini berkantor pusat di Jalan Gegerkalong Hilir No. 155A Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. LAZISWAF al Hilal aktif dalam program keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Untuk menjalankan amanah wakaf, lembaga menerima dan menyalurkan berbagai jenis wakaf, meliputi uang, barang serta aset tetap, guna mendukung program-program kebermanfaatan yang berkelanjutan.

Laporan keuangan wakaf disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban LAZISWAF al Hilal terhadap pengelolaan dan penyaluran dana wakaf yang diterima. Tujuan laporan ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana wakaf oleh lembaga. Berikut ini laporan keuangan LAZISWAF al Hilal:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Laziswaf al Hilal
Per 31 Desember 2024

Keterangan	Jumlah (Rp)
PENERIMAAN ZAKAT	
Penerimaan Zakat	57.625.837
Penyaluran	
Fakir Miskin (Program Ekonomi)	(3.054.000)
<i>Fisabilillah</i> (Program Pendidikan)	(110.347.500)
<i>Fisabilillah</i> (Program Sosial)	(16.322.500)

<i>Gharmin</i> (Program Sosial)	(1.462.500)
Jumlah Penyaluran	(129.724.000)
Surplus (Defisit)	(72.098.163)
Saldo Awal	(157.460.297)
Saldo Akhir	(229.558.460)
PENERIMAAN SHODAQOH	
Penerimaan Shodaqoh	405.573.706
Penyaluran	
Program Dakwah	(13.421.500)
Program Ekonomi	(1.712.500)
Program Pendidikan	(430.716.785)
Program Sosial	(74.540.323)
Program Kesehatan	(10.721.500)
Jumlah Penyaluran	(531.112.608)
Surplus (Defisit)	(125.538.902)
Saldo Awal	671.169.009
Saldo Akhir	(545.630.107)
PENERIMAAN WAKAF	
Penerimaan Wakaf Al Quran	1.753.713.360
Penerimaan Wakaf Pembangunan	186.887.830
Penerimaan Wakaf Tanah	500.000
Penerimaan Wakaf Uang	4.257.200
Penerimaan Wakaf Sumur	94.548.931
Jumlah Penerimaan Wakaf	2.039.907.321
Penyaluran	
Wakaf Al Quran	(1.839.526.487)
Wakaf Pembangunan	(151.241.500)
Wakaf Sumur	(159.536.220)
Jumlah Penyaluran	(2.150.304.207)
Surplus (Defisit)	(110.396.886)
Saldo Awal	11.450.793.675
Saldo Akhir	11.340.396.789

Sumber: (LAZISWAF al Hilal 2025)

Praktik laporan keuangan lembaga di atas diketahui pencatatannya perihal penerimaan dan penyaluran dana wakaf secara umum. Laporan tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa jenis wakaf yang diterima, seperti wakaf Al-Qur'an, wakaf pembangunan, wakaf tanah, wakaf uang serta wakaf sumur. Meski demikian, laporan tersebut secara substansial tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.

Pertama, aspek pengakuan harta wakaf di dalam laporan keuangan wakaf LAZISWAF al Hilal tidak ada penjelasan secara rinci tentang dasar hukum pengakuan tersebut, seperti keberadaan dokumen ikrar wakaf dan bukti legalitas peralihan hak dari wakif kepada *nazhir*. Sedangkan standar PSAK 112: Paragraf 18 menyatakan pengakuan harta wakaf atas harta dari

wakif kepada *nazhir* dapat dilakukan apabila terjadi pengalihan kendali secara hukum dan manfaat ekonomi.

Kedua, aspek pengukuran harta wakaf yang mana PSAK 112: Paragraf 40 menyatakan bahwa wakaf uang diukur berdasarkan nilai nominal, sedangkan wakaf non-uang diukur berdasarkan nilai wajar saat pengakuan wakaf. Namun, laporan LAZISWAF al Hilal tidak menjelaskan metode pengukuran wakaf non-uang, seperti tanah, Al-Qur'an dan fasilitas pembangunan. Hal ini menimbulkan keraguan atas keandalan data dan dapat menurunkan kualitas informasi keuangan yang disajikan.

Ketiga, aspek penyajian dalam laporan keuangan wakaf LAZISWAF al Hilal tidak disusun sesuai struktur laporan yang diatur dalam PSAK 112. Laporan yang disajikan hanya mencakup realisasi penerimaan dan penyaluran dana secara umum, tanpa adanya laporan posisi keuangan wakaf, laporan aktivitas wakaf dan laporan arus kas. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur pelaporan yang digunakan masih sederhana dan tidak sesuai dengan standar akuntansi wakaf yang berlaku.

Keempat, aspek pengungkapan dalam laporan keuangan wakaf LAZISWAF al Hilal tidak menyajikan informasi penting, seperti kebijakan akuntansi wakaf, risiko atas pengelolaan harta wakaf, batasan atau larangan penggunaan harta wakaf, dan identitas wakif. Seluruh elemen tersebut seharusnya disampaikan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan, sebagaimana telah diatur secara tegas oleh PSAK 112. Tujuannya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf.

Kelima, aspek pengelolaan keuangan yang disusun secara keseluruhan sifatnya *unaudited* yang mana laporan keuangan wakaf LAZISWAF al Hilal tidak dilakukan pengauditan, sehingga keandalan dan kredibilitas informasi yang disajikan masih terbatas. Ketiadaan laporan audit juga menunjukkan sistem akuntabilitas lembaga masih perlu dikembangkan kembali. Setelah menganalisis PSAK 112 pada laporan keuangan wakaf LAZISWAF al Hilal, maka dapat disimulasikan laporan posisi keuangan sesuai standar berdasarkan data yang dibuat oleh LAZISWAF al Hilal Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Laporan Posisi Keuangan
***Nazhir* LAZISWAF al Hilal**
Per 31 Desember 2024

Keterangan	Jumlah (Rp)
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	11.340.396.789
Piutang	-
Aset Tetap	
Kendaraan	-
Investasi	-
Aset Wakaf Lainnya	-
<i>Jumlah Aset</i>	11.340.396.789
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	-

Liabilitas Jangka Panjang	-
<i>Jumlah Liabilitas</i>	-
ASET NETO	
<i>Jumlah Aset Neto</i>	11.340.396.789
<i>Jumlah Liabilitas dan Aset Neto</i>	11.340.396.789

Sumber: (LAZISWAF al Hilal 2025)

Selanjutnya, simulasi laporan aktivitas sesuai standar berdasarkan data yang dibuat oleh LAZISWAF al Hilal Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Laporan Aktivitas
Nazhir LAZISWAF al Hilal
Per 31 Desember 2024

Keterangan	Jumlah (Rp)
PENGHASILAN	
Penerimaan Wakaf Permanen	
Kas	2.039.907.321
Kendaraan	-
<i>Jumlah Penerimaan Wakaf Permanen</i>	2.039.907.321
Penerimaan Wakaf Temporer	
Kas	-
<i>Jumlah Penerimaan Wakaf Temporer</i>	-
DAMPAK PENGURANGAN ULANG ASET WAKAF	
Kas	-
Bangunan	-
Kendaraan	-
Hak Atas Tanah	-
<i>Jumlah Dampak Pengurangan Ulang</i>	-
BEBAN	
Beban Operasional Lainnya	-
<i>Jumlah Beban</i>	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	-
ASET NETO AWAL PERIODE	-
ASET NETO AKHIR PERIODE	-

Sumber: (LAZISWAF al Hilal 2025)

Selanjutnya, simulasi laporan arus kas sesuai standar berdasarkan data yang dibuat oleh LAZISWAF al Hilal Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Laporan Arus Kas
***Nazhir* LAZISWAF al Hilal**
Per 31 Desember 2024

Keterangan	Jumlah (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Wakaf	2.039.907.321
Pengeluaran Kas Untuk Pengelola	(2.150.304.207)
<i>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</i>	(110.396.886)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	-
Pelepasan Investasi	-
Pembelian Aset Tetap	-
<i>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi</i>	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Dividen	-
Penerimaan Utang Pihak Berelasi	-
<i>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</i>	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK BERSIH	-
SALDO KAS AWAL	11.450.793.675
SALDO KAS AKHIR	11.340.396.789

Sumber: (LAZISWAF al Hilal 2025)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan LAZISWAF al Hilal Per 31 Desember 2024 tidak sesuai standar PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Ada beberapa aspek laporan secara substansial tidak disajikan, antara lain: *pertama*, aspek pengakuan harta wakaf tidak ada penjelasan sesuai standar PSAK 112 Paragraf 18 yang menyatakan pengakuan harta wakaf atas harta dari wakif kepada *nazhir* dapat dilakukan apabila terjadi pengalihan kendali secara hukum dan manfaat ekonomi; *kedua*, aspek pengukuran harta wakaf tidak memaparkan metode pengukuran wakaf non-tunai sesuai standar PSAK 112 Paragraf 40; *ketiga*, aspek penyajian laporan harta wakaf tidak tersusun sesuai bentuk struktur laporan yang diatur dalam PSAK 112; *keempat*, aspek pengungkapan harta wakaf tidak menyajikan kebijakan akuntansi wakaf, risiko atas pengelolaan harta wakaf, batasan atau larangan penggunaan harta wakaf, dan karakteristik wakif; *kelima*, pelaporan keuangan harta wakaf yang disusun bersifat *unaudited*. Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup analisis tingkat perbandingan terhadap kepatuhan standar PSAK 112 pada beberapa lembaga pengelola wakaf yang telah bersertifikat dalam skala lokal, nasional maupun internasional.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Aeni, Desri Nurul, Aditya Yuniarto, Jejen Jaenudin, Muhammad Ridwan Fauzi, and Nurulita Farhana. 2024. "Wakaf Uang Sebagai Pengembangan Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Muamalah* 9 (2): 82–90. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v9i2.21197>.
- Aziza, Abdul, and Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *DE PSAK 112 Akuntansi Wakaf*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dyanti, Najwa Putri, Jaharuddin, Hartutik, and Sukardi. 2024. "Eksplorasi Minat Wakaf Uang Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Di Kantor Walikota Tangerang Selatan." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (3): 2615–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14158>.
- Forum Wakaf Produktif. 2025. "Membangun Masa Depan: Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." [Forumwakafproduktif.Org](https://forumwakafproduktif.org). 2025. <https://forumwakafproduktif.org/membangun-masa-depan-peran-wakaf-produktif-dalam-pemberdayaan-ekonomi-umat/>.
- Gurendrawati, Ety, I Gusti Ketut Agung Ulupui, Hera Khairunnisa, and Gentiga Muhammad Zairin. 2024. *Akuntansi Sektor Publik*. Edited by Amirah Ulinnuha and Tarmizi. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Hafidz, Imad Zuhaid. 2017. *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwara*. Edited by Muhammad Syukri. Jilid III. Jakarta: Insan Kamil.
- Hardiyanti, Istiqom Shinta, and Sajiyo. 2024. *Islamic Good Corporate Governance (GCG) Dan Finacial Literacy Pada Lembaga Zakat*. Edited by Nia Duniawati. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Haryanti, Peni, Zaini Miftah, Budiman, Anis Ni'am Imana, Zaenol Hasan, and Mustaqim Makki. 2024. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Edited by Faruk. Jawa Timur: CV. Duta Sains Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indradi, Sjamsiar Sj. 2020. *Akuntabilitas: Konsep Dan Implementasi*. Cet. 2. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- LAZISWAF al Hilal. 2025. "Laporan Keuangan LAZISWAF Al Hilal." Bandung. <https://alhilal.or.id/laporan-keuangan/>.
- Masriyah, Siti, Savinatus Saroya, Alfiyatul Fitriyah, and Ahmad Djalaluddin. 2024. "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 627–31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>.
- Mediawati, Elis. 2023. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Ekonomi Islam." In *Ensiklopedia Ekonomi Islam*, 209–19. Deli Serdang: Az-Zahra Media Society.
- Muchlis, Saiful, Nurul Jihan Hasril, Raodahtul Jannah, Lince Bulutoding, Rismala, and Asbi Amin. 2024. *Akuntansi Syariah: Konsep Dan Praktik Dalam Era Kontemporer*. Malang: Pustaka Peradaban.
- Nawwar, Faiz Akmal, Najla Dhihan Arwin, and Valleincia br. Purba. 2024. "Dampak PSAK 112

- Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf.” *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3 (2): 149–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645>.
- Nuridin, and Yusup Hidayat. 2024. “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.” *Unes Law Review* 6 (3): 7968–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Pesantren al Hilal LAZISWAF. 2018. “Pesantren Al Hilal LAZISWAF.” *Alhilar.or.Id*. 2018. <https://alhilar.or.id/>.
- Presiden Republik Indonesia. 2006. “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.” Jakarta.
- Qahar, Mundzir. 2007. *Manajemen Wakaf Produktif: Terjemahan Al Waqf Al Islam*. Edited by Muhyiddin Mas Rida. Cet. 3. Jakarta: Khalifa.
- Qohaf, Mundzir. 2005. *Al-Waqfu Al-Islâmiyu Tathawwuruhu, Idâratuhu, Wa Tanmiyâtuhu*. Edited by Muhyiddin Ms Ridha. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group.
- Rahman, Inayah, and Tika Widiastuti. 2020. “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7 (3): 486–98. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>.
- Rahman, Taufiqur. 2021. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Edited by Saeful Anam. Cetakan I. Jawa Timur: Academia Publication.
- Rini, Nova, Nurul Huda, and Muslich Anshori. 2023. “Prioritas Masalah Dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham Dari Aspek Nazhir.” *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen* 13 (1): 56–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.37932/j.e.v13i1.699>.
- Shintiyawati, Selly, Ifa Hanifa Senjiati, and Intan Manggala. 2023. “Analisa PSAK 112 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Serta Pengungkapan Aset Wakaf Berupa Tanah Dan Bangunan Pada Nazhir Wakaf.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2 (2): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bccsel.v2i2.ID>.
- Siregar, Siti Aisyah. 2024. *Kumpulan Jurnal Akreditas Sinta (Akuntansi Audit)*. Bandung: Belajar Akuntansi Online.
- Uyun, Linatul, and Nuriya Hamida. 2024. “Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability.” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (1): 80–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/qanun.v2i1.24770>.
- Wahyuni, Sri, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. 2021. “Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable.” *Balance: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (1): 41–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1986>.